



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PERSEROAN TERBATAS GERBANG NTB EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada PT. Gerbang NTB Emas untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan struktur permodalan guna membangun bisnis berbasis potensi daerah untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERSEROAN TERBATAS GERBANG NTB EMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sisa Modal dasar sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar) akan disetorkan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 0.5% (nol koma lima) persen dari APBD pada tahun pertama, dan selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Persyaratan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Persyaratan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b diubah, dan ditambahkan satu huruf yaitu huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pembagian laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 8% (delapan persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - e. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - f. dana CSR 2% (dua persen).
 - (2) Perubahan pembagian laba bersih kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan melalui RUPS.
 - (3) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah RUPS.
5. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIV A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV A

KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 31A

- (1) PT. GNE dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat luas serta pihak lain yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme peraturan perusahaan.
- (4) Tata cara dan prosedur kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31B

- (1) PT. GNE dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan :
 - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia
- (3) Pembentukan anak perusahaan dan mitra usaha harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. GNE di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

6. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran diputuskan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (2) Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan :
 - a. Keputusan RUPS; dan/atau
 - b. Penetapan Pengadilan.
 - (3) Tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.
7. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan PT. Gerbang NTB Emas yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris kepada pemegang saham.
- (2) Pemegang saham PT. Gerbang NTB Emas melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban pengurus PT. Gerbang NTB Emas.
- (3) Masing-masing Kepala Daerah wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PERSEROAN TERBATAS GERBANG NTB EMAS

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas, perlu dilakukan perubahan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada PT. Gerbang NTB Emas dalam meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan daya saing dengan salah satu cara yaitu meningkatkan struktur permodalan.

Peningkatan struktur permodalan perusahaan dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peran serta perusahaan dalam membangun bisnis berbasis potensi daerah yang berdampak perluasan/ menciptakan lapangan kerja serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31A

Cukup jelas

Pasal 31B

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR